



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 47/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Sobirin Als Sabar Bin Abu Bakar Sidik;
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 01 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jiran Kampung Tengah RT 010 RW 02 Dusun
Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H. ,.....Sebagai Hakim Tunggal;
Ernawati, S.H, M.HSebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 22 November 2022 Nomor : B/1118/XI/2022/Reskrim;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan saksi I : Arnaldus DK Als Arnal Bin (Alm) Usman dan saksi II : Julianto Als Jul Bin M. Noeh S;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sobirin Als Sabar Bin Abu Bakar Sidik;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa kap body tanpa nomor polisi milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan brondol buah sawit seberat 150 Kg milik PT Mega Sawindo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mega Sawindo melalui Saksi Arnaldus DK Als Amal Bin (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sobirin Als Sabar Bin Abu Bakar Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa kap body tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan brondol buah sawit seberat 150 Kg;

Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Mega Sawindo melalui Saksi Arnaldus DK Als Arnal Bin (Alm) Usman;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H, M.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)